

# UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya)

Oleh:

Syaikhu<sup>1</sup> dan Juanda Maulana<sup>2</sup>

Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya<sup>1</sup>  
Alumni Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya<sup>2</sup>

## Abstrak

Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Rocket Chicken dapat diikuti dengan memiliki kupon yang diperoleh para peserta secara gratis dengan mengisi biodata yang telah disediakan panitia. Sedangkan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Kalteng Pos dapat diikuti oleh peserta jalan sehat dengan membeli kupon undian seharga Rp 10.000/lembar. Kupon tersebut akan diundi untuk menentukan para pemenang undian berhadiah. Ditinjau dari hukum Islam, undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya dilihat dari dua aspek. Pertama, pihak penyelenggara diperbolehkan membagikan kupon secara gratis pada peserta jalan sehat dengan kata lain hukumnya mubah, dan undian berhadiah dengan penjualan kupon dapat mengandung unsur judi serta garar. Kedua, pihak peserta diperbolehkan membeli kupon undian hanya sebagai syarat formalitas (satu lembar), tidak diperbolehkan peserta membeli kupon melebihi syarat formalitas karena terlalu berharap untuk mendapatkan hadiah undian.

**Kata Kunci:** undian berhadiah, judi, hukum Islam

## Abstract

The lottery in the activities of a healthy way by Rocket Chicken can be followed by having a coupon free obtained for participants to fill out the biographical data that has been provided by the committee. Whereas the lottery in a healthy way by Kalteng Post activities can be followed participants healthy way to buy lottery tickets for Rp 10,000 / sheet. The coupon will be drawn to determine the winners of the lottery. In terms of Islamic law, the activities lottery in Palangka Raya healthy way can be seen from two aspects. First, the organizers are allowed to distribute coupons for free in a healthy way for participants in other words the legal permissible (*mubah*), and lottery with the sale of coupons can contain elements of gambling and *garrar*. Second, the participants are allowed to buy lottery tickets only as a formality requirement (only one sheet), participants are not allowed to buy a coupon exceeds the requisite formalities for being too hope to get any reward.

**Keywords:** lottery, gambling, Islamic law

## A. PENDAHULUAN

Di kota Palangka Raya sering diadakan kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Untuk lebih memeriahkan kegiatan tersebut, dari pihak penyelenggara menyediakan hadiah (*doorprize*) bagi para peserta yang beruntung. Agar para peserta kegiatan dapat memiliki kesempatan memenangkan hadiah tersebut, peserta harus memiliki sebuah kupon yang nantinya akan diundi oleh panitia. Akan tetapi, untuk mendapatkan kupon undian tersebut para peserta harus mengeluarkan sejumlah uang dalam artian untuk membeli kupon atau pun secara gratis. Ternyata, para peserta yang mengikuti kegiatan jalan sehat

tersebut tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan kebugaran tubuh, tetapi sebagian peserta mengharapkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Hal tersebut terbukti dengan adanya peserta yang membeli kupon dalam jumlah yang sangat banyak.

Menurut hukum positif, undian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Setiap undian yang diselenggarakan diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Meskipun dari segi hukum positif membolehkan dan memberi izin untuk menyelenggarakan undian dalam kegiatan jalan sehat, akan tetapi beda halnya dari segi hukum Islam. Dalam hukum Islam,

boleh atau tidak bolehnya melakukan sesuatu tidak hanya dipandang dalam satu sisi saja, tetapi banyak hal yang perlu dilihat seperti dari segi masalah dan mudaratnya. Kedua hal tersebut seringkali menjadi patokan dalam menentukan hukum suatu tindakan. Setelah diteliti lebih lanjut dan mendalam, barulah suatu tindakan tersebut dapat digolongkan hukumnya ke dalam salah satu dari *al-ahkām al-khamsah*, apakah itu boleh, wajib, sunnah, makruh, ataupun haram untuk dilakukan.

*Lottery* (Inggris) berarti undian. Banyak macam undian, seperti undian dalam arisan, undian untuk menentukan nomor peserta pada sebuah perlombaan, dan sebagainya. Akan tetapi ada sebagian undian yang termasuk sebagai perjudian, seperti lotre. Lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotre dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak.<sup>1</sup> Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti *National Lotre* (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Pada tahun 60-an, masyarakat di Indonesia pernah dilanda oleh lotre, terutama lotre buntut yang akhirnya dilarang oleh presiden Soekarno dengan Keppres Nomor 133 Tahun 1965. Presiden mengeluarkan keputusan tersebut karena lotre buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai subversi.<sup>2</sup>

Selain dalam hukum Islam, larangan perjudian juga diatur oleh negara Republik Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada pasal 1 disebutkan bahwa semua tindak perjudian sebagai kejahatan. Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 2 pada undang-undang ini membahas tentang hukuman bagi orang yang melakukan perjudian. Pada dewasa ini, perbuatan judi tidak hanya bernama judi. Banyak dijumpai jenis-jenis permainan yang tidak menyebutkan nama “judi”, akan tetapi dilihat dari pelaksanaannya mengandung unsur judi sehingga dapat termasuk sebagai perjudian, seperti taruhan ketika pertandingan sepak bola, pacuan kuda, toto gelap (togel), dadu gurak, dan sebagainya. Perbuatan judi juga

tidak harus dilakukan pada suatu tempat tersembunyi atau tempat khusus. Apalagi pada zaman yang moderen ini judi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di mana saja, dan dalam bentuk yang bervariasi.

Salah satu persoalan yang kepastian hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama pada masa kini adalah undian berhadiah. Undian berhadiah sangat marak dilakukan dan dalam bentuk yang berbeda-beda, serta memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang melakukan undian untuk kegiatan sosial, promosi suatu produk, dan sebagainya. Salah satu jenis undian yang sering dilakukan adalah undian berhadiah pada kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya. Menurut penulis perlu dipertanyakan, yaitu apakah acara undian berhadiah tersebut termasuk kegiatan perjudian? bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Misalkan kegiatan itu termasuk dalam kategori judi, maka tidak sedikit umat muslim di Kota Palangka Raya yang telah melakukan perbuatan haram. Hal tersebut menurut hemat penulis penting untuk diteliti, karena dari hasil penelitian ini nantinya akan diketahui hukum mengikuti undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat yang diadakan di Kota Palangka Raya tersebut dan bagaimana mestinya undian berhadiah itu dilakukan menurut pandangan hukum Islam. Hukum Islam harus selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang terdapat berbagai macam fenomena di masyarakat, sehingga dapat selalu menjawab persoalan yang begitu kompleks untuk masa sekarang ini.

## B. KAJIAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata undian berasal dari kata dasar undi. Undi artinya “yang dipakai untuk menentukan atau memilih untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu”. Sedangkan undian adalah “sesuatu yang diundi”.<sup>3</sup> Berhadiah berarti ada hadiahnya atau disediakan hadiah. Dari kedua pengertian tersebut, penulis mengartikan bahwa undian berhadiah adalah memilih seorang pemenang atas hadiah yang telah disediakan dengan cara diundi.

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 99.

<sup>2</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1993, h. 138.

<sup>3</sup> Ari Prahasta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 470.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian pasal 1 ayat 2, kata undian memiliki arti:

Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”.<sup>4</sup>

Mengadakan undian berhadiah adalah salah satu di antara beberapa cara untuk memperoleh uang ataupun barang dengan mudah. Dari pihak penyelenggara undian, mereka dengan mudah dapat memperoleh sejumlah uang dan di pihak lainnya para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian berhadiah itu.

Penyelenggaraan undian berhadiah harus terlebih dahulu mendapat izin, kecuali undian-undian yang dimaksudkan dalam pasal 2 dalam undang-undang tentang undian, yaitu undian tersebut diadakan oleh negara, dan diadakan oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri minimal satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial.<sup>5</sup>

Kata jalan memiliki arti “tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya)”.<sup>6</sup> Kata sehat berarti “baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), waras, mendatangkan kebaikan pada badan”.<sup>7</sup> Tidak ada dijelaskan secara rinci dalam sebuah literatur pengertian jalan sehat. Tetapi melihat dari pengertian jalan dan sehat di atas, dapat disimpulkan bahwa jalan sehat adalah kegiatan berjalan yang dilakukan oleh seseorang pada waktu dan tempat tertentu yang bertujuan untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran badan.

Jalan sehat di Kota Palangka Raya biasanya dilaksanakan pada hari Minggu pagi, dari pukul 06.30 WIB sampai dengan selesai. Acara tersebut

dimulai dengan berjalan melalui rute tertentu (dari *start* sampai *finish*) yang telah ditentukan pihak penyelenggara. Setelah semua peserta mencapai *finish*, acara selanjutnya yaitu hiburan-hiburan dan pengundian kupon. Acara pengundian kupon tersebutlah yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta jalan sehat, karena banyak hadiah yang telah disediakan oleh panitia untuk peserta yang beruntung memenangkan undian. Kegiatan jalan sehat yang diadakan di Kota Palangka Raya memiliki beberapa tujuan, yaitu mengajak masyarakat untuk berolahraga dan hidup sehat, memberikan hiburan untuk masyarakat, menjalin silaturahmi antar sesama dengan berkumpulnya ratusan orang, dan mempromosikan lembaga atau barang dari perusahaan tertentu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Undian Berhadiah dalam Kegiatan Jalan Sehat Rocket Chicken

Di Kota Palangka Raya sering kali diadakan-nya kegiatan jalan sehat, baik itu diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun perusahaan-perusahaan. Salah satu tujuan penelitian pada skripsi penulis, yaitu mengetahui prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan pengumpulan data di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melakukan riset pada Rocket Chicken.

Rocket Chicken merupakan salah satu restoran cepat saji. Palangka Raya salah satu kota yang dijadikan tempat pembukaan cabang restoran ini. Pada perayaan ulang tahunnya (khusus Rocket Chicken Palangka Raya), Rocket Chicken mengadakan kegiatan jalan sehat. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu, 12 April 2015 di sekitar daerah rumah makan Rocket Chicken di jalan Rajawali, Kota Palangka Raya. Kegiatan jalan sehat dilakukan dengan tujuan saling berbagi antara *costumer officer* dengan pelanggan, sekaligus sebagai promosi. Kegiatan jalan sehat tersebut diikuti oleh masyarakat Kota Palangka Raya.<sup>8</sup>

Supaya lebih memeriahkan dan menambah minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan Jalan

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, Pasal 1 ayat (2).

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian, Pasal 2.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 175.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 389.

<sup>8</sup>Wawancara dengan IN (panitia kegiatan Jalan Sehat Rocket Chicken) di Palangka Raya, 27 Mei 2015.

Sehat Rocket Chiken, pihak penyelenggara juga mengadakan undian berhadiah. Berikut ini penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Rocket Chiken di Kota Palangka Raya.

#### a. Persyaratan Peserta

Berdasarkan hasil wawancara dengan IN yaitu seorang panitia yang mengadakan Jalan Sehat Rocket Chiken, diketahui bahwa untuk menjadi peserta jalan sehat sebenarnya tidak ada persyaratan khusus. Akan tetapi, bagi peserta jalan sehat yang sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat Rocket Chiken tersebut, harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kupon undian. Pendaftaran dapat dilakukan di seluruh cabang Rocket Chiken Kota Palangka Raya. Proses pendaftaran yaitu peserta terlebih dahulu mengisi biodata yang telah disediakan oleh pihak panitia. Setelah mengisi biodata, peserta akan diberi kupon undian. Kupon diberikan kepada peserta yang mendaftar hanya satu lembar, artinya satu lembar kupon untuk satu peserta. Kupon undian tersebut diberikan secara gratis kepada peserta yang telah mendaftar menjadi peserta undian berhadiah.<sup>9</sup>

#### b. Pengadaan Hadiah

Dari keterangan IN, hadiah undian terdiri dari berbagai macam barang, dari perabotan rumah tangga, *handphone*, dan hadiah utamanya yaitu sepeda gunung. Dana untuk pengadaan hadiah undian diperoleh dari Rocket Chiken *Office* dan dari sumbangan para sponsor atau partner Rocket Chiken seperti Nestle dan Teh Botol Sosro. Jadi, dana diperoleh di Kota Palangka Raya saja. Hal inilah yang membuat pihak panitia tidak dapat mengadakan hadiah-hadiah mewah yang harganya cukup mahal seperti mobil, motor, dan lainnya.<sup>10</sup>

#### c. Pengundian Kupon

Undian berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat Rocket Chiken ini menggunakan media kupon untuk memilih pemenang undian dari sekian banyak peserta. Kupon undian tersebut dikumpulkan oleh

panitia pada saat kegiatan jalan sehat berlangsung, yaitu pada saat peserta jalan sehat melewati rute yang telah ditentukan. Sepanjang rute jalan sehat tersebut dibuat beberapa pos tempat pengumpulan kupon undian.

Setelah kupon undian semua terkumpul dan semua peserta telah mencapai garis *finish*, kemudian para peserta berkumpul untuk menyaksikan pengundian kupon. Pengundian dilakukan oleh panitia secara langsung dengan disaksikan oleh semua peserta undian dan panitia. Pengundian dilakukan dengan cara memilih kupon yang dikumpulkan dalam sebuah kotak secara acak. Setelah beberapa kupon undian terpilih kemudian panitia membacakan nomor yang tertera pada kupon tersebut. Bagi peserta yang memiliki nomor yang sama dengan nomor yang disebutkan oleh panitia, maka dialah yang menjadi pemenang undian dan berhak membawa pulang salah satu hadiah undian.<sup>11</sup>

## 2. Undian Berhadiah dalam Kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos

Selain melakukan pengumpulan data pada Rocket Chiken, penulis juga mengumpulkan data di lapangan pada Kalteng Pos untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah pada kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya. Kalteng Pos merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi surat kabar dan pernah mengadakan kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya.

Sebelum melakukan sebuah kegiatan, tentunya dari pihak penyelenggara harus terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Jauh-jauh hari panitia sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan jalan sehat, baik itu berupa izin dari pihak yang bersangkutan, pembuatan kupon, menyediakan hadiah undian, dan sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan I.A yang merupakan seorang *Event Organizer* di Kalteng Pos, beliau mengatakan bahwa untuk persiapan kegiatan jalan sehat di Palangka Raya dilakukan 1 bulan atau lebih sebelum kegiatan jalan sehat tersebut diadakan. Persiapan yang dilakukan itu di antaranya, meminta izin terlebih dahulu dari pihak terkait se-

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid.

perti Dinas Sosial, Kepolisian, Kesehatan dan lainnya.<sup>12</sup>

Selain melakukan persiapan untuk kegiatan jalan sehat, pihak panitia juga mempublikasikan kegiatan jalan sehat ini kepada seluruh masyarakat di Kota Palangka Raya. Ada beberapa cara yang dilakukan panitia dalam mempublikasikan kegiatan jalan sehat tersebut, yaitu dengan memuat pengumuman di koran, disiarkan lewat radio, menggunakan baliho yang dipasang di tepi jalan, dan diumumkan secara langsung dengan berkeliling di beberapa daerah Kota Palangka Raya menggunakan mobil.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Kalteng Pos dilakukan pada hari Minggu pagi, dimulai dari pukul 05.30 WIB sampai dengan selesai. Sedangkan untuk tempat kegiatan jalan sehat, ada dua tempat yang biasanya digunakan oleh pihak penyelenggara, yaitu stadion Mantikei dan Bundaran Besar Kota Palangka Raya.

Sama halnya dengan kegiatan Jalan Sehat Rocket Chiken, dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos juga diadakan undian berhadiah. Undian berhadiah ini diadakan untuk lebih menambah minat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos di Kota Palangka Raya.

#### a. Persyaratan Peserta

Kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Kalteng Pos ditujukan untuk masyarakat umum, tidak ada pengecualian atau syarat tertentu untuk mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Jalan sehat dapat diikuti oleh siapa saja. Akan tetapi, bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalan sehat sekaligus menjadi peserta dan memiliki kesempatan untuk memenangkan undian berhadiah yang telah disediakan dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos, maka masyarakat tersebut harus terlebih dahulu mendaftar sebagai peserta undian berhadiah.

Berdasarkan keterangan dari I.A, menjadi peserta undian berhadiah caranya cukup mudah, yaitu

dengan membeli kupon yang telah dibuat oleh panitia. Kupon tersebut seharga Rp 10.000,- per lembarnya. Tidak ada batasan jumlah pembelian kupon bagi masyarakat. Kupon bisa dibeli sebanyak kemampuan sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Selain mendapatkan kupon, peserta juga mendapatkan beberapa produk barang seperti koran dan obat-obatan dengan membeli kupon tersebut. Hasil penjualan kupon undian digunakan untuk menutupi beberapa pengeluaran untuk kegiatan jalan sehat.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara juga diketahui, penjualan kupon dilakukan secara langsung oleh para panitia. Penjualan dilakukan di depan kantor Kalteng Pos. Masyarakat tidak harus membeli kupon apabila ingin mengikuti kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos. Pembelian kupon hanya sebagai persyaratan bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat. Jadi, tidak ada pemaksaan dalam jual beli kupon tersebut. Hasil penjualan kupon tersebut digunakan untuk menutupi sebagian kecil biaya sarana dan prasarana pengadaan kegiatan jalan sehat.<sup>15</sup>

#### b. Penyediaan Waktu, Tempat, dan Hadiah

Hadiah undian pada kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos diperoleh dari dana sendiri dan dari berbagai pihak yang menyumbangkan hadiah. Hadiah-hadiah tersebut disediakan untuk menambah semangat dan antusias masyarakat Kota Palangka Raya untuk ikut serta kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos.

Hadiah undian juga menjadi rejeki bagi peserta yang menang undian, karena dengan modal sedikit mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang harganya berlipat ganda dari harga kupon undian yang dibeli. Seperti yang dikatakan oleh IA, “kemaren saja tukang bangunan mendapatkan sebuah mobil Avanza hanya dengan membeli kupon seharga Rp 10.000,-”.<sup>16</sup>

#### c. Pengundian Kupon

Setelah semua peserta jalan sehat sampai di garis *finish*, maka acara selanjutnya adalah hiburan-

<sup>12</sup>Wawancara dengan IA (*Event Organizer* Kalteng Pos) di Palangka Raya, 14 April 2015.

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Ibid.

hiburan dan pengundian kupon. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, pengundian kupon dilakukan di atas panggung hiburan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara kegiatan jalan sehat. Semua kupon yang telah dikumpulkan dari para peserta disatukan dalam satu wadah berupa kotak kaca. Proses pengundian cukup mudah, yaitu dengan cara mengaduk-aduk kumpulan kupon kemudian beberapa kupon diambil secara acak. Pengambilan kupon dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan penting dalam Kalteng Pos, pihak sponsor, atau orang yang menyumbang hadiah tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya adalah acara pembacaan nomor pada kupon undian. Hal inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta undian yang membuat mereka harap-harap cemas dan berpikir apakah nomor yang akan dibacakan nantinya adalah nomor yang sama pada kupon yang ada di tangannya. Ketika nomor yang di ambil secara acak tadi dibacakan oleh orang yang mengambil kupon, maka orang yang mempunyai nomor sama akan dipanggil naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah dilakukan langsung di atas panggung dan disaksikan oleh seluruh peserta lainnya. I.A menjelaskan, apabila hadiah tersebut sulit untuk dibawa pulang oleh pemenang, maka hadiah tersebut dibawa kembali ke kantor dan pemenang dapat mengambil hadiahnya di sana. Tentunya dari pihak panitia terlebih dahulu mencatat biodata pemenang tersebut.<sup>18</sup>

### 3. Maslahat dan Mudarat

Tujuan syara' atau yang sering dikenal dengan sebutan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam asy-Syathibi, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt. Menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok tersebut merupakan

masalah, sedangkan kebalikan dari masalah yaitu mudarat.<sup>19</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wajib melaksanakannya, sunah melaksanakannya, dan mubah melaksanakannya. Kemafsadatan atau kemudaratannya pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu haram melaksanakannya dan makruh melaksanakannya.<sup>20</sup>

Apabila terkumpul antara masalah dan mudarat, maka yang harus dipilih adalah yang masalahnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya (antara masalah dan mudarat), maka menolak mudarat lebih utama dari pada meraih masalah, karena menolak mudarat itu sudah merupakan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fikih berikut:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبِ النَّفْعِ.

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama dari pada meraih kemaslahatan".<sup>21</sup>

Berkaitan dengan undian berhadiah pada kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya, tentunya ada mengandung masalah dan mudaratnya. Menurut penulis selain mengandung kemaslahatan, undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya juga ada mudaratnya. Mudaratnya adalah nilai keagamaan pada diri umat muslim dan harta. Apabila dilihat dari segi materi, kemudaratannya terjadi pada beberapa peserta saja yang sudah membeli kupon undian dalam jumlah yang banyak. Peserta tidak merasa rugi atau keberatan dengan membeli kupon undian dengan jumlah sedikit karena harganya yang tidak seberapa besar. Walaupun mereka tidak mendapatkan hadiah, mereka tidak merasa rugi. Jadi, mereka tidak merasa ada kemudaratannya dari undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat tersebut. Akan tetapi, undian berhadiah tersebut tetap merupakan judi karena mengandung unsur *maisir*, yaitu membeli kupon dan untung-untungan. Kemudaratannya akan terjadi terhadap agama. Hal ini akan berdampak buruk pada agama seorang muslim dan agama adalah hal yang pertama untuk dipelihara dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, selanjutnya jiwa,

<sup>17</sup>Observasi kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya, 21 Desember 2014.

<sup>18</sup>Wawancara dengan IA (*Event Organizer Kalteng Pos*) di Palangka Raya, 14 April 2015.

<sup>19</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 308.

<sup>20</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 28.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 29.

akal, keturunan, dan harta. Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya dengan pembagian kupon secara gratis atau pun dibeli dapat mendatangkan hal yang memudaratkan. Kupon dibagikan secara gratis sebenarnya hal yang tepat untuk menghindari undian berhadiah itu mengandung unsur judi. Tetapi ada sebagian peserta yang masih bersikap tidak jujur dalam mengikuti undian berhadiah tersebut, yaitu dengan menipu pihak panitia untuk mendapatkan kupon lebih. Perlu ada kesadaran dari para peserta bahwa melanggar aturan untuk mendapatkan kupon yang lebih dapat menzalimi peserta lainnya. Hadiah yang mereka dapatkan pun tidak halal untuk dimiliki karena mendapatkannya dengan cara yang salah.

Sedangkan kupon diperoleh dengan cara dibeli merupakan kebijakan pihak panitia untuk menjual beberapa produk barang sekaligus mendapatkan dana untuk menutupi pengeluaran biaya penyelenggaraan jalan sehat dan undian berhadiah. Penjualan kupon dengan alasan menghimpun dana untuk menambah biaya penyelenggaraan dan penjualan kupon diperbolehkan dalam sebuah bisnis. Akan tetapi, hal tersebut harus dikelola dengan benar agar dapat menghindari suatu perbuatan yang dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan, salah satunya mengandung unsur judi.

Penjualan kupon undian berhadiah tanpa dibatasi jumlah penjualan dapat membuat peserta bersifat boros dengan membeli kupon undian dengan jumlah yang cukup banyak, karena sebagian peserta sangat berharap secara berlebihan untuk mendapatkan hadiah yang mewah seperti rumah, mobil, motor dan sebagainya. Menghindari hal tersebut, menurut penulis pihak panitia penyelenggara harus membuat batasan dalam penjualan kupon undian. Kupon undian dijual cukup dijual satu lembar untuk satu peserta, hanya sebagai syarat formalitas mengikuti undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat. Lebih baik lagi apabila kupon tersebut dibagikan secara gratis, agar dapat menghindari hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Kaidah fikih sudah menjelaskan:

الْأَخْذُ بِالنِّيْعَةِ وَالْعَمَلُ بِالْإِحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ أَوْفَى.

Artinya: “Mengambil yang tepercaya dan berbuat dengan hati-hati dalam bab ibadah (hu-

bungan manusia dengan Allah), itulah yang lebih utama”.

Kaidah ini menghendaki bahwa dalam masalah hubungan manusia dengan Allah harus mengambil dasar yang kuat dalilnya dan harus dilakukan dengan hati-hati. Mazhab al-Syafi’i pada umumnya sangat hati-hati karena dalam hubungan manusia dengan Allah diperlukan kepuasan batin. Untuk kepuasan batin tersebut diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila seorang muslim telah melakukan ibadah haji tetapi dia selalu ingin melakukan untuk yang kedua dan ketiga kalinya, karena dia merasa pada haji yang pertama ada kekurangan-kekurangannya sehingga batinnya tidak merasa puas. Padahal, haji kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunah.<sup>22</sup>

Bagi peserta jalan sehat yang mengikuti undian berhadiah, harus dapat memilah yang mana yang diperbolehkan dan yang mana yang dilarang oleh syariat. Menurut penulis, berharap untuk mendapatkan sebuah hadiah diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan sampai mengeluarkan biaya yang cukup banyak atau berbuat curang. Berbuat curang seperti menipu pihak panitia untuk mendapatkan kupon undian lebih banyak merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, tidak halal baginya untuk memiliki hadiah yang diperolehnya, sesuai dengan kaidah fikih berikut.

كُلُّ تَصَرُّفٍ جُرْفَسَادًا أَوْ دَفْعَ صَالِحًا مِنْهُي عَنْهُ.

Artinya: “Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.”<sup>23</sup>

Mendapatkan kupon lebih dengan cara menipu pihak panitia akan membawa kemudaratkan bagi peserta lainnya, karena satu kupon diberikan untuk satu peserta jalan sehat. Artinya, dengan mengambil kupon lebih dari satu maka ia telah mengambil hak peserta lainnya. Mengambil hak orang lain adalah dilarang. Sedangkan bagi peserta yang memperoleh kupon undian berhadiah dengan cara membeli juga perlu memiliki kesadaran dalam

<sup>22</sup>Ibid., h. 178.

<sup>23</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 78.

mengikuti sebuah undian berhadiah. Peserta jangan berharap berlebihan untuk memenangkan hadiah yang telah disediakan, sehingga membeli kupon diluar batas dari syarat formalitas. Pembelian kupon di luar batas dari formalitas menurut penulis lebih mengarah pada perjudian, yaitu adanya niat dari peserta itu sendiri dan mempertaruhkan harta mereka, walaupun dari pembelian kupon tersebut peserta memperoleh beberapa produk barang.

Jadi, menurut penulis undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya itu ada dua macam, yaitu undian berhadiah yang diharamkan dan undian berhadiah yang diperbolehkan. Undian yang diharamkan yaitu apabila:

1. Mengandung unsur judi. Maksudnya adalah dari peserta, mengharapkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit atau tidak ada pengorbanan. Sedangkan dari segi penyelenggara, hadiah yang mereka sediakan berasal dari uang hasil penjualan kupon undian berhadiah (uang para peserta).
2. Mengandung unsur tipuan (*garar*).
3. Mengandung mudarat. Mudarat tersebut bukan dalam bentuk fisik, tetapi nonfisik yaitu merusak mental seseorang. Seseorang malas untuk bekerja mencari rezki yang halal.

Undian berhadiah yang diperbolehkan yaitu undian berhadiah yang tidak mengandung ketiga unsur di atas (unsur judi, *garar*, mudarat). Menurut penulis, untuk mencegah terjadinya undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya yang termasuk dilarang menurut syariat Islam perlu dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. Bagi penyelenggara, kupon undian berhadiah lebih baik dibagikan secara gratis kepada peserta jalan sehat dan tidak berusaha mencari dana dari penjualan kupon untuk penyediaan hadiah.
2. Bagi peserta, jangan terlalu berharap mendapatkan hadiah atau menjadikan hadiah undian sebagai alasan utama mengikuti jalan sehat sehingga mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan mempertaruhkannya. Jadikanlah jalan sehat sebagai ajang silaturahmi dan cara memperoleh hidup sehat, bukan sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit atau cara yang mudah, karena hal

itu lebih mengarah bahkan dapat mengandung unsur judi.

Sebaiknya, penyelenggara kegiatan jalan sehat adalah lembaga-lembaga sosial atau instansi-instansi pemerintah yang konsen di bidang tersebut atau lembaga-lembaga yang *non profit oriented* (tidak mencari keuntungan). Misalkan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dispora), Kementerian Agama, sekolah atau kampus, dan sebagainya. Sehingga, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan secara materi dalam kegiatan jalan sehat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap undian berhadiah perspektif hukum Islam terhadap kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya perspektif hukum Islam maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Rocket Chicken yaitu masyarakat harus memiliki kupon undian terlebih dahulu dengan cara mengisi biodata peserta yang telah disediakan oleh panitia. Kupon tersebut akan diundi di tempat terbuka untuk menentukan pemenang undian berhadiah. Sedangkan prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Kalteng Pos sama dengan Rocket Chiken. Tetapi pada Kalteng Pos, kupon undian dapat dimiliki oleh para peserta jalan sehat dengan cara membeli seharga Rp 10.000/lembar, dengan membeli kupon tersebut peserta mendapatkan beberapa produk barang. Perspektif hukum Islam terhadap undian berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya dilihat dari dua segi:
  - a. Segi peserta. Jika peserta membeli kupon satu lembar tidak termasuk judi. Tetapi jika membeli lebih dari satu lembar dengan harapan untuk mendapatkan hadiah maka termasuk unsur judi.
  - b. Segi penyelenggara. Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya dengan pembagian kupon secara gratis hukumnya boleh. Sedangkan pembagian kupon dengan cara dijual, dapat mengandung unsur judi dan *garar*.

2. Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya menurut penulis boleh dilakukan, tetapi dengan beberapa ketentuan supaya tidak mengarah atau mengandung unsur judi:

- a. Bagi pihak penyelenggara, lebih baik kupon undian berhadiah dibagikan secara gratis kepada peserta agar terhindar dari permainan yang dapat mengandung unsur judi, *garar*, ataupun status hukumnya yang masih bersifat *syubhat*.
- b. Bagi peserta, jangan berharap secara berlebihan untuk mendapatkan hadiah undian sehingga tidak mendapatkan kupon dengan cara yang melanggar peraturan dan tidak membeli kupon dengan jumlah yang banyak melebihi syarat formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Suci dan Peraturan

Al-Quran, Kitab-Kitab Hadis Sahih

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

### B. Buku

Abdul Azhim, Sa'id, *Jual Beli*, Terjemahan Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2008.

Abi Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisabury, Al-Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikri, 2011.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 32*, Terjemahan Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Bugha, Mushthafa, dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi*, Terjemahan Iman Sulaiman, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, terjemahan: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terjemahan

Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, terjemahan: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Az-Zuhaili, Wabah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, Terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Terbaru, t.tp, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Dzikronah dan Rosalinda Nainggolan, *Statistik Daerah Kota Palangka Raya 2014*, Badan Statistik Kota Palangka Raya, tanpa tahun terbit.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Imam Ali Khamenei, Ayatullah Al-Uzhma, *Fatwa-Fatwa 2: Soal-Jawab Seputar Fiqih Praktis Ahlulbait*, Terjemahan Muhsin Labib, Jakarta: Al-Huda, 2008.

Kadar, M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posada Karya, 1996.

Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah, *Matan Masykul Al-Bukhari Bihasyiah as Sitri*, Beirut: Darul Fikri, 2006.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Prahasta, Ari, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tengerang Selatan: Scientific Press, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terjemahan Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qadhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, tanpa kota dan tempat penerbit, 2008.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarjaya, H.E. Syibili, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1993.

### C. Internet

- Bambang Prawiro, Abdurrahman Misno, *Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis*. <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/03/hukum-islam-antara-statis-dan-dinamis.html>.
- Difa'ul Husna, Adibah, *Hukum Undian Berhadiah dalam Islam*, <http://andreastea83.blogspot.in/-2013/06/hukum-undian-berhadiah-dalam-islam.html>.
- [http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_81.html](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_81.html).
- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_22\\_1954.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_22_1954.html)